



**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE GUNAWAN BIN USMAN RANI;**
2. Tempat lahir : Langung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langung Kecamatan Meureubo  
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada BNNP Aceh pada tanggal 31 Agustus 2023 dan ditahan sampai 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1 Said Atah S.H., M.H.; 2. T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.; 3. Zulqaria Lahirya, S.H. Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut–Meulaboh Nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE GUNAWAN BIN USMAN RANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sesuai dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal/metamfetamina dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram;
  - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal/metamfetamina dengan berat 103,55 (seratus tiga koma lima puluh lima) gram;
  - 37 (tiga puluh tujuh) lembar, plastik klip bening ukuran 6 x 4;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar, plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pouch warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit handphone poco pon warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna biru;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Ade Gunawan Bin Usman Rani** dengan hukuman seringan-ringannyadan seadil-adilnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN RANI pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Meulaboh akan tetapi karena saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Suka Makmue sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu** dengan berat bruto  $\pm$  70 (tujuh puluh) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Sdr. MUSTAFA (DPO) menawarkan terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN RANI untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa ADE GUNAWAN menyetujuinya, kemudian terdakwa ADE GUNAWAN dan Sdr. MUSTAFA janji bertemu di rumah terdakwa ADE GUNAWAN di Desa langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, lalu sekitar pukul 19.40 Wib MUSTAFA tiba di rumah terdakwa ADE GUNAWAN, kemudian di samping rumah terdakwa ADE GUNAWAN Sdr, MUSTAFA (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong plastik kecil warna biru kepada terdakwa ADE GUNAWAN dan Sdr. MUSTAFA berkata bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan harus dibayar maksimal 3 (tiga) hari, lalu terdakwa ADE GUNAWAN menyetujuinya dan langsung menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong plastik kecil warna biru disimpan terdakwa ADE GUNAWAN, selanjutnya pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN RANI menawarkan kepada saksi ZULFANI Alias SIPAN Bin ALI AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi ZULFANI Alias SIPAN menyetujuinya, kemudian terdakwa ADE GUNAWAN dan saksi ZULFANI Alias SIPAN janji bertemu di rumah terdakwa ADE GUNAWAN di Desa langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, lalu sekitar pukul 22.00 Wib saksi ZULFANI tiba ditempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa ADE GUNAWAN, kemudian terdakwa ADE GUNAWAN menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 70$  (tujuh puluh) gram dengan harga Rp 57.000,000.- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan harus saksi ZULFANI bayar selama 3 (tiga) hari lalu saksi ZULFANI menyetujuinya, kemudian terdakwa ADE GUNAWAN langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dalam kantong plastik kecil kepada saksi ZULFANI lalu Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dalam kantong plastik kecil diterima saksi ZULFANI dan langsung disimpan saksi ZULFANI di dalam kantong celana yang digunakan saksi ZULFANI, kemudian saksi ZULFANI pulang kerumah, selanjutnya Pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa ADE GUNAWAN sedang duduk di rumah terdakwa ADE GUNAWAN di Desa langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat tiba-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba datang saksi RAMON ZAMORA, SH dan saksi MUSAWIR (Anggota Kepolisian BNNP Aceh) langsung menggeledah dan mengamankan terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN di Desa Langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dikarenakan pengembangan dari saksi ZULFANI yang tertangkap terlebih dahulu bahwa Narkotika jenis sabu-sabu milik saksi ZULFANI Alias SIPAN Bin ALI AKBAR dengan berat Bruto 70 Gram didapat dari terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN, namun saksi RAMON ZAMORA, SH dan saksi MUSAWIR tidak menemukan barang bukti Narkotika lalu saksi RAMON ZAMORA, SH dan saksi MUSAWIR menginterogasi terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN kemudian terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu milik saksi ZULFANI Alias SIPAN Bin ALI AKBAR dengan berat Bruto 70 Gram didapat dari terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN dan terdakwa ADE GUNAWAN mengakui bahwa Narkotika dengan berat Bruto 70 Gram tersebut didapat terdakwa ADE GUNAWAN dari Sdr. MUSTAFA (DPO), selanjutnya terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN di bawa ke BNNP Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN RANI Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur menurut undang-undang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 648-S/BAP.S1/09-23 tanggal 01 September 2023 diketahui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan 1 jenis bukan Tanaman dengan berat bruto 2,33 Gram dan 13 (tiga belas) bungkus Narkotika Golongan 1 jenis bukan Tanaman dengan berat bruto 67,67 Gram dengan total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram.
- Bahwa Berita Acara Perampasan / Pemusnahan Barang Bukti / Benda Sitaan / Barang Bukti Nomor : Sp. Sita/38.c/XI/2023/BNNP ACEH tanggal 21 November 2023 pemusnahan barang bukti berupa 60 (enam puluh) gram yang disaksikan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Aceh NILAM AGUSTINI PUTRI, SH. MH., Pengawas Farmasi & makanan Ahli Muda B POM Banda Aceh ARIEF PRASETYO S.Farm, Apt., Kasi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Aceh CUT

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWANIDAR, S. Farm, Apt, M.Si. Penasehat Hukum pada kantor Hukum Teuku Ade Pahlawan & Associates T. ADE PAHLAWAN, SH, C.L.A., Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dr. BERIDIANSYAH, SH.H. S.S.MH. yang ditandatangani penyidik yang melakukan pemusnahan MUHAMMAD KAUTSAR, SE, terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN RANI dan saksi ZULFANI Alias SIPAN bin ALI AKBAR.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh No: T;PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Novalina BR Purba, S.Farm. Farm, M. Pharm, Sci. dan yang menyaksikan Intan S, Farm, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, adalah benar positif (+) Metamfetamin secara Kromatografi lapis tipis dan Spektrodensitometri.

Perbuatan terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN RANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN RANI pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Meulaboh akan tetapi karena saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Suka Makmue sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *berupa 15 (lima belas) paket sabu-sabu* dengan berat bruto  $\pm$  70 (tujuh puluh) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 wib saksi RAMON ZAMORA, S.H dan saksi MUSAWIR (keduanya Anggota Polri di BNNP

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm



Aceh) melakukan pengembangan kerumah terdakwa ADE GUNAWAN dikarenakan saksi ZULFANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah ditangkap terlebih dahulu ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik saksi ZULFANI Alias SIPAN Bin ALI AKBAR dengan berat Bruto 70 Gram didapat saksi ZULFANI dari terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN, kemudian sekitar pukul 13. 30 Wib saat terdakwa sedang duduk dirumah terdakwa di Desa langung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat datang saksi RAMON ZAMORA, S.H dan saksi MUSAWIR (keduanya Anggota Polri di BNNP Aceh) langsung menggeledah dan mengamankan terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN, namun saksi RAMON ZAMORA, SH dan saksi MUSAWIR tidak menemukan barang bukti Narkotika lalu saksi RAMON ZAMORA, SH dan saksi MUSAWIR menginterogasi terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN kemudian terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu milik saksi ZULFANI Alias SIPAN Bin ALI AKBAR dengan berat Bruto 70 Gram didapat dari terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN dan terdakwa ADE GUNAWAN mengakui bahwa Narkotika dengan berat Bruto 70 Gram tersebut didapat terdakwa ADE GUNAWAN dari Sdr. MUSTAFA (DPO), selanjutnya terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN di bawa ke BNNP Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 648-S/BAP.S1/09-23 tanggal 01 September 2023 diketahui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan 1 jenis bukan Tanaman dengan berat bruto 2,33 Gram dan 13 (tiga belas) bungkus Narkotika Golongan 1 jenis bukan Tanaman dengan berat bruto 67,67 Gram dengan total keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram.
- Bahwa Berita Acara Perampasan / Pemusnahan Barang Bukti / Benda Sitaan / Barang Bukti Nomor : Sp. Sita/38.c/XI/2023/BNNP ACEH tanggal 21 November 2023 pemusnahan barang bukti berupa 60 (enam puluh) gram yang disaksikan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Aceh NILAM AGUSTINI PUTRI, SH. MH., Pengawas Farmasi & makanan Ahli Muda B POM Banda Aceh ARIEF PRASETYO S.Farm, Apt., Kasi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Aceh CUT AZWANIDAR,S. Farm , Apt,M.Si. Penasehat Hukum pada kantor Hukum Teuku Ade Pahlawan & Associates T. ADE PAHLAWAN, SH,C.L.A, Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. BERIDIANSYAH, SH.H. S.S.MH. yang ditandatangani penyidik yang melakukan pemusnahan MUHAMMAD KAUTSAR, SE, terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN RANI dan saksi ZULFANI Alias SIPAN bin ALI AKBAR .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh No: T;PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Penguji Novalina BR Purba , S.Farm . Farm, M. Pharm, Sci. dan yang menyaksikan Intan S, Farm, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, adalah benar positif (+) Metamfetamin secara Kromatografi lapis tipis dan Spektrodensitometri.
- Bahwa pada saat terdakwa ADE GUNAWAN Bin USMAN RANI *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *berupa 15 (lima belas) paket sabu-sabu* dengan berat bruto  $\pm$  70 (tujuh puluh) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur menurut undang-undang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Ramon Zamora, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama saksi Musawir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat terkait tindak pidana narkotika;
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut dari pengembangan penangkapan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar yang diamankan barang bukti 15

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm





(lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) gram;

- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna biru yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 wib, Saksi bersama Team BNNP Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar memiliki Narkoba jenis sabu didesa langung kecamatan meurebo kabupaten aceh barat selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pukul 15.00 wib saksi bersama anggota team mendatangi saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar yang sedang duduk dibawah pohon untuk diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dikantong celana berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone Poco Phone warna hitam. Setelah diinterogasi saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar mengatakan ada menyimpan dirumahnya, sekitar pukul 17.00 wib Team BNNP Aceh tiba dan menggeledah ditemukan barang bukti berupa 13(tiga belas) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas diperoleh berat bruto 67,67 (enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram, 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening ukuran 6 x 4, 12 (dua belas) lembar plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) unit poch warna hitam kemudian Team BNNP Aceh melakukan pengembangan bahwa saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa kemudian pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 13.00 wib Saksi bersama Tim berhasil mengamankan Terdakwa di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat dan saat ditanyakan Terdakwa membenarkan Narkoba jenis sabu yang ada pada saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar diserahkan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Mustafa (DPO) dalam bentuk satu kantong kresek kecil yang beratnya tidak Terdakwa timbang seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang nya belum Terdakwa serahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang dijual kepada saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar seharga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) namun uangnya belum diserahkan karena Terdakwa memberi tempo selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang diterima saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar dalam satu kantong plastik kresek kecil dibagi kembali oleh saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar menjadi paket kecil yang berjumlah 15 (lima belas) paket untuk memudahkan penjualan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna biru diduga untuk berkomunikasi dengan Mustafa (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Musawir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Ramon Zamora melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dari pengembangan penangkapan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar yang diamankan barang bukti 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) gram;
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna biru yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 wib, Saksi bersama Team BNNP Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar memiliki Narkoba jenis sabu didesa langung kecamatan meurebo kabupaten aceh barat selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pukul 15.00 wib saksi bersama anggota team mendatangi saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar yang sedang duduk dibawah pohon untuk diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikantong celana berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone Poco Phone warna hitam. Setelah diinterogasi saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar mengatakan ada menyimpan dirumahnya, sekitar pukul 17.00 wib Team BNNP Aceh tiba dan menggeledah ditemukan barang bukti berupa 13(tiga belas) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening yang setelah dilakukan penimbangan oleh petugas diperoleh berat bruto 67,67 (enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram, 37 (tiga puluh tujuh) lembar plastik klip bening ukuran 6 x 4, 12 (dua belas) lembar plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) unit poch warna hitam kemudian Team BNNP Aceh melakukan pengembangan bahwa saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 13.00 wib Saksi bersama Tim berhasil mengamankan Terdakwa di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat dan saat ditanyakan Terdakwa membenarkan Narkoba jenis sabu yang ada pada saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar diserahkan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Mustafa (DPO) dalam bentuk satu kantong kresek kecil yang beratnya tidak Terdakwa timbang seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang nya belum Terdakwa serahkan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang dijual kepada saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar seharga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) namun uangnya belum diserahkan karena Terdakwa memberi tempo selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang diterima saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar dalam satu kantong plastik kresek kecil dibagi kembali oleh saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar menjadi paket kecil yang berjumlah 15 (lima belas) paket untuk memudahkan penjualan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna biru diduga untuk berkomunikasi dengan Mustafa (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi didalam 1 (satu) kantong plastik kresek kecil seharga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis sabu pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wib didepan rumah Terdakwa yang beralamat didesa langung kecamatan meurebo kabupaten aceh barat;
- Bahwa saksi belum membayar uang tersebut dan saksi diberi tempo 3 (tiga) hari untuk melunasi uang Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kresek berisi narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi pecah menjadi paket kecil dalam plastik bening hingga menjadi 15 (lima belas) paket;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Mustafa (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengenal Mustafa (DPO) dan baru pertama kali bertransaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat dan berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar yang diamankan barang bukti 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) gram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna biru;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2023 mendapat telepon dari Mustafa (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu kemudian pada hari senin tanggal 27 Agustus 2023 di sebuah posko di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat Terdakwa bertemu saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar lalu menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya dan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar menjawab akan mencari pembeli dahulu dan menanyakan kapan akan sampai barang nya dan dijawab Terdakwa tunggu satu minggu lagi kemudian pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wib Mustafa (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa meminta untuk dijual seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa berjumpa dengan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar ditanyakan kapan akan mengambilnya dan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar menjawab sebentar lagi lalu sekitar pukul 22.00 wib saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar kerumah Terdakwa untuk bertemu dan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari pas bunga yang ada didepan rumahnya dan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar mengambil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kantong plastik kresek kecil untuk saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar simpan selanjutnya Terdakwa menyampaikan harga narkotika tersebut Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan harus dilunasi selama 3 (tiga) hari selanjutnya pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa sedang duduk dirumahnya di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat didatangi orang yang mengaku petugas BNNP Aceh kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor BNNP Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar memang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Mustafa (DPO) untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meyakini saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar mampu menjual narkotika jenis sabu tersebut karena sudah sering menjual narkotika jenis sabu dan Terdakwa pernah membeli dari saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil narkotika jenis sabu dari Mustafa (DPO) meskipun sudah mengenal dari tahun 2015;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo digunakan sebagai alat komunikasi dengan Mustafa (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram;
- 13 (tiga belas) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat 67,67 (enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar, plastik klip bening ukuran 6 x 4;
- 12 (dua belas) lembar, plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pouch warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone poco pon warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 648-S/BAP-S1/09-23 tanggal 1 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Moulisa Nur Prastiwi, SP pada Kantor Pegadaian dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan 15 (lima belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 70 (tujuh puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 tanggal 9 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima diduga mengandung narkotika milik dari terdakwa Ade Gunawan Bin Usman Rani adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat dan berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar yang diamankan barang bukti 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 tanggal 9 Oktober 2023 adalah positif Metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa turut diamankan 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna biru;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2023 mendapat telepon dari Mustafa (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu kemudian pada hari senin tanggal 27 Agustus 2023 di sebuah posko di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat Terdakwa bertemu saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar lalu menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya dan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar menjawab akan mencari pembeli dahulu dan menanyakan kapan akan sampai barang nya dan dijawab Terdakwa tunggu satu minggu lagi kemudian pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wib Mustafa (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa meminta untuk dijual seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa berjumpa dengan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar ditanyakan kapan akan mengambilnya dan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar menjawab sebentar lagi lalu sekitar pukul 22.00 wib saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar kerumah Terdakwa untuk bertemu dan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari pas bunga

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm



yang ada didepan rumahnya dan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar mengambil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam kantong plastik kresek kecil untuk saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar simpan selanjutnya. Terdakwa menyampaikan harga narkotika tersebut Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan harus dilunasi selama 3 (tiga) hari selanjutnya pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa sedang duduk dirumahnya di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat didatangi orang yang mengaku petugas BNNP Aceh kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman berat nya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Ade Gunawan Bin Usman Rani sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” (*wederechtelijkheid*), dalam menafsirkan unsur ini Majelis Hakim akan memandangnya sebagai sesuatu perbuatan dengan tanpa kewenangan disebabkan perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa menjadi tidak sah dan melawan hukum, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika guna menentukan hak individu untuk menyalurkan narkotika haruslah memiliki izin khusus dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kesehatan, sedangkan untuk menyerahkan narkotika hanya dapat berdasarkan izin dari pihak yang berwenang melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau badan yang diberikan hak untuk penyaluran, pendistribusian maupun penggunaan narkotika yang dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi Ramon Zamora dan Saksi Musawir yang merupakan saksi penangkap bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa maka unsur ketiga ini terpenuhi. Untuk menjadi tolak ukur terpenuhi atau tidaknya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka dapat dinilai dari fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat dan berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar yang diamankan barang bukti 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 70 (tujuh puluh) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 tanggal 9 Oktober 2023 adalah positif Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan turut diamankan 1 (satu) unit handphone Oppo F7 warna biru. Perbuatan tersebut berawal pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2023 mendapat telepon dari Mustafa (DPO) menawarkan Narkoba jenis sabu kemudian pada hari senin tanggal 27 Agustus 2023 di sebuah posko di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat Terdakwa bertemu saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar lalu menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya dan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar menjawab akan mencari pembeli dahulu dan menanyakan kapan akan sampai barang nya dan dijawab Terdakwa tunggu satu minggu lagi kemudian pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wib Mustafa (DPO) langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa meminta untuk dijual seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa berjumpa dengan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar ditanyakan kapan akan mengambilnya dan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar menjawab sebentar lagi lalu sekitar pukul 22.00 wib saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar kerumah Terdakwa untuk bertemu dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari pas bunga yang ada didepan rumahnya dan saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar mengambil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam kantong plastik kresek kecil untuk saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar simpan selanjutnya Terdakwa menyampaikan harga narkoba tersebut Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan harus dilunasi selama 3 (tiga) hari selanjutnya pada hari kamis

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm





tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa sedang duduk dirumahnya di Desa Langung Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat didatangi orang yang mengaku petugas BNNP Aceh kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terdapat suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimulai saat menerima telepon dari Mustafa (DPO) yang bersedia menjual Narkotika jenis sabu 1 Plastik kresek kecil seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual ke saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar seharga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan tempo pembayaran 3 (tiga) hari selanjutnya saksi Zulfani Alias Sipan Bin Ali Akbar ditangkap begitu pun Terdakwa oleh Saksi Ramon Zamora dan Saksi Munawir serta tim BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan menjual narkotika jenis sabu dengan demikian unsur "menjual" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 648-S/BAP-S1/09-23 tanggal 1 September 2023, dengan hasil penimbangan 15 (lima belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 70 (tujuh puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 tanggal 9 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Ade Gunawan Bin Usman Rani adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada pada petitum tuntutan penuntut umum berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal/metamfetamina dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal/metamfetamina dengan berat 103,55 (seratus tiga koma lima puluh lima) gram, pada persidangan tidak pernah disebutkan dan tidak pernah dihadirkan maka terhadap barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa: 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram, 13 (tiga belas) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat 67,67 (enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram, 37 (tiga puluh tujuh) lembar, plastik klip bening ukuran 6 x 4, 12 (dua belas) lembar, plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah pounch warna hitam merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit handphone poco pon warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna biru yang didapat dari hasil kejahatan dan mempermudah terjadinya kejahatan namun masih memiliki nilai yang ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Gunawan Bin Usman Rani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat 67,67 (enam puluh tujuh koma enam puluh tujuh) gram;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar, plastik klip bening ukuran 6 x 4;
- 12 (dua belas) lembar, plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pouch warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone poco pon warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna biru;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh, Bagus Erlangga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H. dan Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadiri oleh Achmad Buchori, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Skm